

Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Mengiklankan Penjualan Organ Tubuh Manusia Secara Online

Winnie Amanda Meidiandra Putri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
085733274542 winnyamandamei@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi saat ini, telah memberikan kita manfaat di semua bidang kehidupan. Semua dapat dilakukan dirumah hanya melalui jaringan internet. Khususnya di dunia bisnis atau di dunia perniagaan, internet telah memberikan dampak yang besar. Misal disitus jual beli online masyarakat mendapatkan pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis. Situs atau website tersebut mempermudah bertemunya antara penjual dengan calon pembeli. Tak terkecuali tindak kejahatan jual beli organ, yang juga memanfaatkan teknologi tersebut. Diketahui banyak website yang mengiklankan beberapa bagian organ tubuh manusia, tidak hanya di website saja, tetapi diketahui juga di media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram. Mengenai aturan iklan diatur pada Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, iklan jual belin organ tubuh secara online apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Penyiaran tersebut kurang tepat, karena hanya mengatur pada siaran iklan niaga di media masa berupa iklan melalui radio dan televisi saja sesuai pasal 1 angka 6. Serta ada pula aturan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Apabila pengiklan tersebut dikenakan aturan pada undang-undang ini maka harus memenuhi 3 unsur yang terdapat pada Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Paasal 2 ayat (2) UU PTPPO tersebut. Keempat unsurnya antara lain meliputi Proses, Cara, dan Tujuan. Kemudian aturan pada Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Aturan larangan jual beli tersebut lebih menerapkan perbuatan si penjual dan si pembeli, lalu bagaimana dengan pengiklan yang mengiklankan organ tubuh tersebut. Tidak ada aturan yang melarang, untuk konten yang diiklankan sudah pasti perbuatannya tidak dapat dibenarkan. Seharusnya ada aturan yang mengakomodir tindakannya tersebut mengingat perbuatannya merupakan akar masalah dari tindak pidana perdagangan orang yang mengeksploitasi organ tubuh manusia. Pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep yang didukung dengan teknik analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, dan hasil dari penelitian ini adalah memberikan solusi bagi pembuat kebijakan untuk membuat regulasi baru agar dapat menjerat para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang mengeksploitasi organ tubuh manusia di dunia siber atau dapat membuat aturan baru mengenai iklan online.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Iklan Online, Organ Tubuh Manusia

Abstract

Current technological advances, have given us benefits in all areas of life. All can be done at home only through the internet. Especially in the world of business or in the world of commerce, the internet has had a big impact. For example, on the site of online buying and selling, people get fast, easy, and practical services. The site or website makes it easier to meet sellers and prospective buyers. No exception to the crime of buying and selling organs, which also uses the technology. There are many websites that advertise several parts of the human body, not only on the website, but also on social media such as Facebook, Twitter and Instagram. Regarding the rules of advertising regulated in Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting, advertising selling body organs online when linked to the Broadcasting Law is not appropriate, because it only regulates the broadcast of mass media adverts in the form of radio and television advertisements according to Article 1 number 6. There are also rules of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts on Trafficking in Persons. If the advertiser is subject to a rule in this law, it must fulfill the 4

elements contained in Article 1 number 1, Article 2 paragraph (1) and Article 2 paragraph (2) of the PTPPO Law. The four elements include the Actors, Processes, Ways, and Objectives. Then the rules in Law No. 36 of 2009 concerning Health which regulate organs and / or tissues of the body are prohibited from being traded on any pretext. The rules on the sale and purchase ban more apply the actions of the seller and buyer, then what about the advertisers who advertise these organs. There are no rules that prohibit, for advertised content it is certain that their actions cannot be justified. There should be a rule that accommodates these actions considering that their actions have undermined the dignity and dignity of the people and the advertiser is the root of the problem of the crime of trafficking in persons who exploit human organs. The approach used in this study is the law approach and conceptual approach supported by descriptive qualitative analysis techniques, and the results of this study are to provide a solution for policy makers to make new regulations so that they can ensnare perpetrators of trafficking in persons who exploit human body in cyberspace or can make new rules regarding online.

Keywords: Criminal Responsibility, Online Advertising, Human Body Organs

PENDAHULUAN :

Perkembangan ilmu serta teknologi di bidang ilmu kesehatan semakin maju dengan pesat, telah memberikan manfaat yang besar demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan undang-undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dibutuhkan juga peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan yang mencakup upaya peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya penyembuhan (kuratif), dan upaya pemulihan (rehabilitatif)¹. Upaya tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan di bidang ilmu kesehatan akan menjadi lebih baik apabila menyangkut semua segi kehidupan baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Hal tersebut sangat penting mengingat banyak masyarakat Indonesia mengalami permasalahan di bidang ekonomi dan pendidikan rendah yang memiliki akibat yakni kurang memahami atas pentingnya arti kesehatan.

Di masyarakat pada umumnya dikenal beberapa istilah kesehatan, yakni kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, yang keduanya dikembangkan pesat dalam ilmu kesehatan. Namun demikian, justru faktor ini yang sering diabaikan oleh kebanyakan masyarakat dikarenakan oleh beberapa pengaruh diantaranya lingkungan, tingkat ekonomi, dan sosial. Setelah mencermati beberapa masalah kesehatan, salah satunya munculnya masalah kesehatan yakni dikarenakan pola hidup yang tidak sehat. Diantaranya mengakibatkan kegagalan fungsi pada organ tubuh manusia, yang pada akhirnya memerlukan tindakan medis untuk upaya penyembuhan. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah melalui tindakan medis yang dinamakan transplantasi. Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati hak berserikat dan berkumpul. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.

Kemajuan teknologi saat ini, telah memberikan kita manfaat di semua bidang kehidupan. Semua dapat dilakukan dirumah hanya melalui jaringan internet yang ada. Khususnya dalam

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.2.

dunia bisnis atau bidang perdagangan, internet telah memberikan dampak yang besar, misal disitus jual beli online masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis. Situs jual beli tersebut memudahkan bertemunya antara penjual dengan calon pembeli. Tak terkecuali tindak kejahatan jual beli organ, yang juga memanfaatkan kemajuan dari teknologi tersebut. Diketahui banyak situs atau website yang mengiklankan beberapa bagian organ tubuh manusia, bahkan pada iklan tersebut tercantum juga harganya. Situs websitenya antara lain China International Transplantation Network Assistance Center (en.zoukiishoku.com) yang berlokasi di Cina, Renal Transplant Associates dengan website (renaltransplantsurgery.com) yang berlokasi di Pakistan, kemudian Liver4You (liver4you.org) yang berlokasi di Filipina². Tidak hanya di situs website saja, tetapi diketahui juga di media sosial seperti facebook, instagam, dan twitter.

Mengenai iklan jual beli organ tersebut merupakan perihai yang serius, karena dengan adanya iklan tersebut membuat tindak kejahatan terhadap orang semakin meningkat. Bayangkan manusia menjadi predator bagi manusia yang lain hanya demi keuntungan ekonomi saja. Mengenai aturan jual beli organ dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun bahkan ada penjatuhan sanksi pidananya, seharusnya ada aturan yang dapat menjerat para pengiklan juga. Dengan banyaknya situs web maupun forum niaga di media sosial yang memuat iklan penjualan organ tubuh baik transnasional maupun nasional sendiri, pemerintah perlu memakai aturan yang tepat guna memberikan sanksi pemidanaan agar tindak kejahatan para pengiklan organ tubuh secara online berkurang. Apabila ada seseorang memerlukan donor organ maupun ingin mendonorkan organnya dapat melalui badan resmi yang legal di Indonesia yakni Komite Transplantasi Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Dengan adanya tindak kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang semakin beragam, misalnya pengiklan yang mengiklankan organ tubuh manusia untuk dijual baik melalui media sosial maupun website, patut untuk diwaspadai. Dengan adanya website maupun iklan yang diunggah di media sosial tersebut telah mengundang beberapa orang untuk menjual maupun membeli karena tergiur dengan harganya serta sudah pasti meningkatkan angka kejahatan saat ini. Dengan hidup di era modern saat ini, dengan berbagai tawaran iklan online yang setiap hari dapat kita temui, harusnya ada peraturan mengenai iklan, tetapi saat ini tidak ada aturan iklan online. Jadi harus ada langkah baru dalam hal menyikapi tindak pidana siber. Khususnya untuk pengiklan yang mengiklankan jual beli organ tubuh secara online. Karena secara tidak langsung pengiklan tersebut yang secara tidak langsung ikut andil dalam terjadinya tindak pidana jual beli organ tubuh.

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dianalisis dalam skripsi ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dari uraian diatas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahannya dan kemudian menyusunnya dalam skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Mengiklankan Penjualan Organ Tubuh Manusia Secara Online. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dengan judul diatas, yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang mengiklankan penjualan organ tubuh manusia secara online? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian hukum normatif, dengan dua metode pendekatan yakni Pendekatan

² <https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq>, diakses pada hari kamis 21 juni 2018, pukul 13.10

Undang-Undang, dan Pendekatan Konsep. Kemudian mengenai sumber dan jenis bahan hukum dalam penulisan ini yakni menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN :

3.1 Pengaturan Hukum terkait Kasus Pengiklan yang Meingklankan Penjualan Organ Tubuh Online

3.1.2 Pengaturan di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adanya peraturan tindak pidana perdagangan orang ini ini diperuntukkan untuk melindungi semua orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya, dari tindak kejahatan perdagangan orang yang beraneka ragam. Bentuk kejahatan yang semakin meluas, memiliki jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Tindakan kejahatan tersebut menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan, negara. Untuk menanggulangi tindak kejahatan tersebut UU PTPPO telah mengaturnya di dalam pasal 2 ayat (1) bahwa "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." Menurut pasal ini tindakan seseorang yang melakukan perekrutan, yang dilakukan oleh penghubung atau calo dengan cara mendekati keluarga calon korban terlebih dahulu, pendapat tersebut sesuai dengan Henny Nuraeny bahwa "Pada Umumnya perekrutan dilakukan oleh 'penghubung atau calo' mereka mendekati keluarga orang tua calon korban."³

Kemudian pasal 2 ayat (2) UU TPPO mempertegas bahwa "Jika perbuatan yang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." Dari uraian pasal tersebut dapat disimpulkan mengenai tindak pidana mengeksploitasi orang di UU TPPO, ada 3 unsur-unsur yang harus terpenuhi antara lain : yakni *Pertama*, Unsur Proses/Tindakan. Urutan Pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain meliputi : perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. *Kedua*, Unsur Cara/Modus. Bentuk perbuatan/ tindakan tertentu yang dilakukan untuk dijamin proses dapat terlaksana yang meliputi : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang tau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. *Ketiga*, Unsur Tujuan/Akibat⁴.

³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orng : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 112.

⁴ Paul Sinlaeloe, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*", Setara Press, 2017, Malang, h. 4.

3.1.3 Pengaturan di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Ada beberapa pengaturan perihal iklan yang diatur di UU Penyiaran ini khususnya mengenai siaran iklan dan pedoman perilaku penyiaran, pasal yang terkait dengan iklan antara lain pasal 46 ayat (3) bahwa "Siaran iklan niaga dilarang melakukan : a) Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain; b) Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c) Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/ata d) Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun." Kemudian mengenai pedoman perilaku penyiarannya ada pada pasal 48 ayat (4) bahwa "Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan :

- a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
- b. Rasa hormat terhadap hal pribadi;
- c. Kesopanan dan kesuliaan;
- d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
- f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
- g. Penyiaran program dalam bahasa asing;
- h. Ketetapan dan kenetralan program berita;
- i. Siaran langsung; dan
- j. Siaran iklan."

Berdasarkan rumusan tindak pidana penyiaran yang tersebut diatas, sistem pertanggungjawaban pidananya di UU Penyiaran berdasarkan asas kesalahan.⁵ Dalam hal rumusan pasal 46 dan 48 tersebut tidak mengatur mengenai iklan niaga jual beli organ tubuh yang mengandung unsur merendahkan harkat dan martabat manusia, serta iklan niaga tersebut mengatur iklan yang dimuat atau disiarkan di Televisi dan Radio. Maka UU Penyiaran ini tidak dapat dikenakan untuk siaran iklan niaga online dikarenakan *out of date*.

3.1.4 Pengaturan di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan di UU ITE ini tidak hanya mengatur perorangan saja tetapi juga korporasi sesuai pasal 1 angka 21. UU ITE ada 19 (Sembilan belas) peraturan mengenai perbuatan yang dilarang mulai dari pasal 27 sampai pasal 37 jo pasal 45 sampai 51 mengenai sanksi pidananya. Kaitannya dengan sistem pertanggungjawaban pidana di UU ITE ini, berdasarkan rumusan-rumusan pada delik yang telah diatur di pasal-pasal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa asas kesalahan menjadi basis teoritis sistem pertanggungjawaban pidana.⁶ Pasal-pasal di UU ITE ini juga tidak dapat dikenakan terhadap pengiklan yang mengiklankan jual beli organ tubuh secara online atau tidak dapat memakai UU ITE ini. Namun, dalam hal pembuktiannya dapat digunakan, dikarenakan bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2). Dengan tegas pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dilanjutkan dengan pasal 5 ayat (2) bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Peneran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h.91.

⁶ *Ibid.*, h.99.

pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

3.1.5 Pengaturan di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Mengenai tindak pidana jual beli organ tubuh manusia di atur di UU Kesehatan ini yang tentunya dilaarang untuk diperjual belikan, tetapi tindakan transplantasi organ tubuh diperbolehkan. Aturan larangan tindakan jual beli organ ada pada pasal 64 ayat (3) dan pasal 192. Pasal 64 ayat (3) bahwa “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Kemudian pasal 192 mengatur mengenai ancaman sanksi pidananya dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Aturan pada pasal 64 ayat (3) tersebut lebih mengarah ke si penjual dan si pembeli. Tetapi, bagaimana dengan si pengiklan yang hanya mengiklankan organ tubuh tidak ikut dalam melakukan tindak pidana penjualan organ. Jadi pasal di UU Kesehatan dapat dikenakan kepada si penjual dan si pembeli saja. Untuk pengiklan tidak dapat dikenakan.

3.1.6 Pengaturan di dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi (selanjutnya disebut dengan surat edaran menkominfo) ini merupakan upaya memberikan penjelasan kepada masyarakat terutama penyedia layanan *Over the Top* dan pemberitaan media terkait regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) yang akan segera diberlakukan. Maksud dari kebijakan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan *over the top* dan para penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang sedang disiapkan oleh Kementerian Kominfo. Kebijakan ini juga mempunyai tujuan yakni memberikan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan *over the top* untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait akan diberlakukannya regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*). Aturan Surat Edaran menkominfo disini mengatur antara lain : Definisi Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (*over the top*) ada pada sub nomor 5 :

Angka 5.1.1

“Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya.”

Kemudian mengenai Penyedia Layanan *Over the Top* dilarang menyediakan layanan yang memiliki muatan antara lain ada pada angka 5.6 yakni antara lain :

Angka 5.6.3

“Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (*hate speech*), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.”

Aturan-aturan SE menkominfo tersebut merupakan peraturan yang tepat dikenakan pada orang yang mengiklankan penjualan organ tubuh secara online. Aturan pada angka 5.6.3 mengenai larangan muatan yang memuat "...merendahkan harkat dan martabat manusia" sudah sangat tepat untuk diterapkan si pengiklan tersebut. Apabila digunakan untuk pengiklan yang mengandung muatan penjualan organ tubuh secara online, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara korporasi, sudaah sangat tepat digunakan. Tetapi aturan pada SE Menkominfo ini tidak dapat di memberikan sanksi pidanaaan. Untuk itu SE menkominfo ini juga tidak dapat digunakan untuk menjerat pengiklan yang menjual organ tubuh manusia secara online.

3.2 Jual Beli Organ Tubuh menurut KUHPerdada

Jual beli menurut 1457 KUHPer merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang lain membayar untuk harga yang dijanjikan. Jadi si penjual setuju untuk memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barangnya kepada si pembeli untuk ditukar dengan sejumlah uang, hal ini sesuai dengan pendapat Abdulkadir Muhammad bahwa "perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁷ Dalam melakukan perjanjian jual beli juga wajib mentaati peraturan mengenai syarat sahnya jual beli yang diatur pada pasal 1320 KUHPer, antara lain kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan utuk membuat suatu perikatan, suatu objek atau hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Dalam konteks jual beli organ tubuh, perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 1337 KUHPer, mengenai klausa yang halal. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum dan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena praktek jual beli organ bertentangan dengan Undang-Undang, tepatnya bertentangan degan pasal 64 ayat (3) UU Kesehatan dan apabila melanggar ada pemberian sanksi pidananya pada pasal 192 UU Kesehatan, serta ada pula peraturan yang bertentangan dengan prektek jual beli organ tersebut yakni pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU PTPPO. Karena tindakan jual beli organ merupakan tindakan tujuan mengksplorasi organ tubuh yang sangat jelas diatur pada pasal tersebut dan merupakan termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang. Jadi oleh karena praktek jual beli berdasarkan UU Kesehatan jelas dilarang dan tindakannya melanggar aturan pada UU PTPPO sudah pasti praktek jual beli organ tubuh batal demi hukum akibat dari klausa yang tidak halal sesuai dengan 1320 KUHPer.

3.3 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh

Pengaturan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk delik khusus sesuai dengan pendapat ahli bahwa aturan yang tidak diatur di KUHP atau diluar KUHP merupakan delik khusus yang berlaku terhadap orang tertentu dan hanya orang tertentu yang dapat melakukan tindak pidana tertentu tersebut. Menurut Sudarto bahwa "hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang atau merupakan hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.⁸ Perlu juga diketahui mengenai perbedaan dari Pidana Umum dan Pidana Khusus bahwa hukum pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana. Hal ini sesuai

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, h. 243.

⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017, h.

dengan pendapat Aziz Syamsuddin, bahwa “Hukum Pidana Umum adalah Perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus Hukum pidana umum tercantum dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, sedangkan hukum pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana.”⁹

Peraturan perundang-undangan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi organ tubuh seseorang dapat dikenakan peraturan Undang-Undang Khusus yakni UU PTTPO dan UU Kesehatan. Contoh seperti kasus yang terjadi di Kupang Nusa Tenggara Timur, ada 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan divonis penjara. Salah satu korban perdagangan orang ini yakni Yufrinda Selan (19 tahun), telah meninggal pada 2015 di Malaysia dengan organ tubuh yang diperkirakan diambil untuk kemudian dijual, kemudian jenazah Yufrinda Selan dipulangkan pada 14 Juli 2016 lalu setelah hampir setahun merantau ke Malaysia. Peti mati yang jenazah tersebut dapat dilihat di bagian tubuh jenazah Yufrinda terdapat sayatan berbentuk aksara “Y”, sementara otak dan lidahnya ditempatkan bersama isi perut, hal tersebut diduga untuk mengelabui apa yang telah terjadi kepada Yufrinda mengenai pengambilan organ tubuhnya. Polisi telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus pengiriman TKI ilegal Yufrinda Selan tetapi hanya 15 tersangka yang divonis penjara.¹⁰

Diketahui bukan hanya Yufrinda saja yang mengalami tindak kejahatan yang semula mempekerjakan jasa Tenaga Kerja Indonesia, yang ternyata mereka dieksploitasi untuk dijual organ tubuhnya. Ada banyak kasus serupa Yufrinda yang terjadi antara lain menurut catatan Migrant Care, setidaknya ada tiga kasus lain pada tahun 1993, tahun 2012, dan 2016. Kasus yang terjadi tahun 1993, TKI yang menjadi korban kasus pencurian organ adalah Ati Wardiyati, kejadian tersebut terjadi di Singapura. Ati Wardiyati di kirim di Indonesia dengan keadaan telah meninggal dunia. Dan ternyata jasadnya sudah tidak utuh, sebagian organ tubuhnya sudah diganti dengan tas plastik. Pada tahun 2012 di Malaysia telah terjadi tiga kasus penembakan TKI asal Lombok yang berujung kematian. Dan mirisnya pada saat diotopsi ketiga jenazah tersebut juga sudah kehilangan organ tubuhnya. Ketiga korban tersebut antara lain Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon. Mereka ditembak oleh aparat Malaysia karena dianggap bermaksud menyerang aparat. Jasad ketiganya dikirim dengan kondisi jahitan di dada, perut serta mata. Kemudian pada tahun 2016 jenazah Dolfina Abuk, seorang TKI asal Kabupaten Timor Tengah Utara, pulang dengan kondisi tubuh jenazah penuh dengan jahitan. Namun dalam ketiga kasus ini, penyelidikan dari pemerintah tidak pernah tuntas. Penyelidikan sulit dilaksanakan secara tuntas karena jarang korban yang pulangkan dalam kondisi hidup.¹¹

Penyelidikan tersebut lebih mengarah pada tindak pidana perdagangan orang berkedok mencari tenaga kerja informal tetapi ternyata mereka (para pekerja) tersebut dieksploitasi untuk jual beli organ. Banyak sekali kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang kita temui, misal kasus tindak pidana perdagangan orang di bidang prostitusi, di bidang penyaluran tenaga kerja atau buruh, bahkan di bidang komersialisasi organ tubuh. Kasus yang terjadi secara online dapat dijumpai seperti melalui media sosial seperti instagram, twitter, facebook dan website-

⁹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 9.

¹⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40102948> diakses pada hari jumat, 7 Desember 2018, pukul 09.00

WIB

¹¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39112370>, diakses pada hari sabtu, 3 November 2018, pukul 14.50

WIB.

website lainnya. Penulis menemukan banyak sekali forum seperti di media sosial facebook yang mempromosikan organ tubuh manusia, bahkan ditemukan ada semacam lelang salah satu organ manusia yang kemudian anggota dari forum atau grup tersebut menawarkan atau mengajukan harga. Kemudian dari postingan admin tersebut banyak sekali mengundang calon pembeli ataupun memunculkan calon penjual organ tubuh lainnya. Dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini :



Gambar 1.1

(Iklan penjualan ginjal melalui media sosial instagram, beserta komentar-komentarnya.¹²)



Gambar 3.2

(Iklan penjualan ginjal melalui media sosial facebook, beserta komentar-komentarnya.¹³)

¹² https://www.instagram.com/p/BaQe_zSn4qo/ , diakses pada hari Minggu, 6 januari 2019, pukul 10.00 WIB

¹³ https://web.facebook.com/groups/1720794894885870/?ref=br_rs, diakses pada hari kamis 15 November 2018, pukul 19.00 WIB.



Gambar 3.3

(Iklan penjualan ginjal melalui media sosial Twitter, beserta komentar-komentarnya.¹⁴)

3.4 Pertanggungjawaban Pidana Pengiklan yang Mengiklankan Penjualan Organ Tubuh Manusia secara Online

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia ini, dapat diterapkan bagi orang yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 2 KUHP bahwa “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”Ketentuan pidana juga dapat diterapkan pada beberapa ketentuan yang disetujui dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 7 KUHP, yang pada intinya mengatur mengenai aturan yang diterapkan pada orang yang melakukan tindak kejahatan. Mengenai hukuman pidana juga dapat diterapkan pada orang yang melakukan tindak hukuman karena hukuman yang dilakukan selesai atau tidak berhasil, dapat dilihat pada pasal 53 ayat (1) bahwa “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.” Apa yang sudah dijelaskan oleh pasal 53 ayat (1) tersebut mengenai tindak pidana yang tidak selesai artinya masuk kedalam tindak pidana percobaan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Mengenai istilah Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak¹⁵. Lebih rinci Sudarto menyatakan bahwa “agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

¹⁴ <https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23jualginjal&src=typd>, diakses pada hari sabtu, 24 November 2018, pukul 11.00 WIB

¹⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Idonesia, Jakarta, 1982, h. 75.

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf¹⁶.

Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penejelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Atau dapat menyangkut perbuatan melawan hukum sebagai dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Tanpa suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tentu tidak ada pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan istilah 'melawan hukum', menurut Andi Hamzah memberikan definisinya, yakni :

"Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan yang abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum, berarti pembuatannya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subjektif, yaitu untuk pembuat tertentu."¹⁷

Karena itu tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan selalu kita temui dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana¹⁸.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang di anut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undnag tentang maknanya. Jadi mengenai kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh bahwa "sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya".¹⁹ Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampakdengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini kutipan rumusan pasal KUHP tersebut:

1. Dengan sengaja
Misalnya pasal 338 KUHP yang berbunyi : Barang siapa "dengan sengaja" menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan
2. Karena kealpaan
Misalnya pasal 359 KUHP yang berbunyi : Barang siapa "karena kealpaan" menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*, h.22

¹⁷ Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik : Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, 2017, Jakarta, h. 215.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.157.

¹⁹ *Ibid.*,h.52.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan indak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.

Pada umumnya suatu tindak pidana dirumuskan untuk pembuat tunggal, hanya beberapa di antaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa tindak pidana yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas jangkauan rumusan undang-undang tentang suatu delik yang di *design* untuk pembuat tunggal tersebut, dibuat ketentuan tentang “penyertaan” (*deelneming*). Dilihat dari teori pembuat yang restriktif, ketentuan tentang penyertaan maka dirasa mutlak adanya, yang dengan diannya dapat membuat orang-orang lain selain pelaku (*pleger*) dari suatu tindak kejahatan, dipandang juga melakukan perbuatan yang dilarang (*strafbaar*). Undang-undang yang demikian membatasi pembedaan terhadap orang yang turut campur dari suatu kejahatan sepanjang memenuhi kriteria sebagai peserta perbuatan pidana dalam ajaran penyertaan. Mengenai penyertaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. sesuai dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang memberi definisi “pesertaan” atau yang biasa dikenal dengan penyertaan sebagai “turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana”. Kemudian menurut Chazawi, “penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.”²⁰

Sedangkan S. R Sianturi mendefinisikan penyertaan adalah turut sertanya seseorang mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Hal ini dapat berupa merencanakan, menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan, turut serta bersama-sama melakukan, menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku.”²¹ Maka dapat ditarik kesimpulan dari pendapat-pendapat ahli tersebut bahwa penyertaan adalah turut sertanya seseorang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Turut serta ini dapat berupa ikut merencanakan tindak pidana yang akan dilakukan, membantu jalannya tindak pidana, menyembunyikan pelaku tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana. Pengaturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana ada pada sub Bab V KUHP ada pada pasal 55 dan pasal 56, bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana meliputi :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*)

Menurut Roeslan Saleh orang ini atau pelaku ialah orang yang sendirian telah melakukan seluruh elemen peristiwa pidana. Dari pendapat roeslan saleh tersebut penulis berpendapat bahwa *pleger* adalah orang atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana sendiri, jika ia memnggunakan alat untuk melaksanakannya maka alat tersebut berada di bawah kendalinya sehingga yang bertanggungjawab sudah pasti orang yang melakukan tersebut. Menurut Andi Hamzah mengenai uraian yang ada paal judul Bab V KUHP sebenarnya janggal karena mencakup juga pelaku (*pleger*), padahal ia hanya seorang diri melaksanakan segala unsur delik yang ditentukan di dalam Undang-

²⁰ Alfitra, “*Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*”, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, h.119.

²¹ Erdianto Efendi, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.174-175.

Undang²². Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku adalah barangsiapa yang memenuhi semua bagian inti yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Pendapat Satochid tersebut dapat disimpulkan sesuai dengan pendapat Van Bammelen bahwa pembuat undang-undang Belanda sama halnya dengan pembuat undang-undang negara-negara lain dalam merumuskan delik-delik atau perbuatan kriminal pada umumnya berpangkal pada hal yang paling mudah, yaitu bahwa satu orang melakukan delik yang memenuhi seluruh isi delik seperti diuraikan di dalam suatu ketentuan hukum pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Doen pleger secara harfiah dapat diterjemahkan dengan pembuat pelaku karena setiap orang di Indonesia sudah memakai istilah penyuruh. Bentuk keikutsertaan dalam terwujudnya delik yang disebut *doen pleger* adalah ciptaan pembuat undang-undang di Nederland yang dikenal dinegara lain. KUHP Jerman (StGB), KUHP Perancis (*Code Penal*), bahkan KUHP Swiss (*Sweieriches Strafgesetzbuch*) tidak mengatur tentang jenis pembuat (*tater*). KUHP Perancis hanya tentang *anstiftung* (pemancingan atau *uitlokking*). Pasal 25 KUHP Swiss mengatur tentang *Gehifenshaft* (pembantuan atau *medeplichtigheid*). *Hoge Raad* dahulu menerapkan sistem kepembuatan (*daderschap*) yang luas. Umpama dalam putusannya tanggal 3 dan 18 desember 1849 seorang ayah yang menyuruh anak laki-lakinya yang masih di bawah umur (*minderjarige*) menggali *turf* tanpa izin pemerintah dikualifikasikan sebagai pembuat (*dader*), sedangkan anaknya dinyatakan sebagai alat belaka (*een blote instrument*) yang tidak dijatuhi pidana.²³

Doen pleger merupakan orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum pidana. Kalau orang yang disuruh sama kedudukan hukumnya dengan orang yang menyuruh melakukan maka tidak dinamakan dengan menyuruh melakukan. Menurut Schaffmeister, Kejizer dan Sutorius memberikan definisi *Actuater* (*doen pleger* Orang yang menyuruh melakukan) berarti dia melakukan perbuatan pidana dengan perantara orang lain (yang tidak dapat dipidana).²⁴ Orang yang menyuruh melakukan disebut *manus domina* sedangkan orang yang disuruh melakukan disebut *manus ministra* (atau dapat dikatakan alat yang mengabdikan), yang di suruh melakukan haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum. Yang disuruh melakukan adalah manusia tidak boleh hewan. Apabila yang disuruh melakukan suatu tindak pidana adalah hewan maka hal ini termasuk *pleger*, karena hewan hanya dianggap sebagai alat yang berada di bawah kekuasaan pelaku.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Artinya dalam melakukan tindak pidana dilakukan bersama-sama, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. tidak boleh misalnyahnya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut sesuai pasal 56 KUHP. Dalam turut serta

²² Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 374

²³ *Ibid.*, h. 383.

²⁴ *Ibid.*, h. 397.

melakukan ini paling sedikit haruslah ada dua orang, yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) dimana keduanya bersama-sama melakukan tindak pidana.

Kedua orang tersebut haruslah bersama-sama dalam hal melakukan tindak pidana, tidak boleh salah satu yang sifatnya hanya menolong, tetapi memang benar-benar terlibat melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Apabila tidak terjadi demikian misal salah satunya sifatnya hanya menolong saja, maka orang yang menolong itu tidak termasuk *medepleger* namun dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtig*).²⁵ Inti dari turut serta adalah kerja sama yang erat antar mereka yang terlibat dalam melaksanakan suatu tindak pidana. Untuk dapat menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan turut serta atau tidak, tidak dapat hanya dilihat dari perbuatan masing-masing peserta satu per satu, tetapi dapat dilihat dari perbuatan masing-masing peserta dalam hubungannya sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.²⁶

4. Menggerakkan orang lain (*Uitlokking*)

Orang yang menyuruh melakukan melainkan menganjurkan (*uitlokking*), dan orang yang dianjurkan disebut *uitgelokte*. Cara atau sarana yang digunakan *uitlokking* untuk membujuk *uitgelokte* terbatas pada cara yang dirumuskan di dalam pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP, yaitu dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk melakukan suatu perbuatan. Menggerakkan ialah menggunakan katakata atau sarana yang memikat dan meyakinkan kepada orang lain bahwa ia akan beruntung atau adanya faedah yang berguna, bila ia melakukan tindak pidana yang dikehendaki si penggerak.²⁷

5. Membantu melakukan (*medeplichtig*)

Berdasarkan rumusan pada pasal 56 KUHP, membantu melakukan (*medeplichtig*) haruslah dilakukan sebelum atau pada waktu tindak pidana tersebut dilakukan. Menurut R. Soesilo bentuk bantuan ini dapat bersifat moril maupun materiil, namun sifatnya harus hanya "membantu" saja. Jika lebih maka dapat dianggap sebagai *medepleger*²⁸. Untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam membantu melakukan (*medeplichtig*) atau turut melakukan (*medepleger*) menurut Wirjono Prodjodikoro dapat berdasarkan teori objektif dan teori subyektif yaitu "ukuran kesengajaan dapat beruppa a) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberi bantuan, atau b) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana (*constitutief gevolg*), atau hanya turut berbuat untuk membantu apabila pelaku utama menghendakinya.²⁹

Apabila menggunakan teori subyektifitas maka menitikberatkan dari niat pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Apakah dari dalam diri pelaku memiliki niatan atau maksud untuk melakukan tindak pidana tersebut atau maksud untuk melakukan tindak pidana tersebut atau hanya memberi bantuan. Apabilamenggunka

²⁵ Alfitra, *Op. Cit*, h.122

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, h.125-126.

²⁸ R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Politeia, Bandung, 1991, h.76.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*", Refika, Bandung, 1989, h. 117.

kan teori tersebut, maka menitikberatkan pada perbuatan pelaku. Apakah perbuatan pelaku tersebut benar-benar mencapai akibat dari tindak pidana tersebut. Namun menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro kedua teori tersebut harus diterapkan, baik sala satu saja maupun keduanya berbarengan tergantung pada peristiwa yang terjadi.

S.R Sianturi berpendapat bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Pembantuan ditemukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (pasal 56 ke 1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (pasal 56 ke 2 KUHP). S.R Sianturi membedakan anatara pembantuan aktif dan pembantuan pasif sebagai berikut :

1. Pembantuan Aktif (*active medeplichtigheid*) Adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan)
2. pembantuan Pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan atau tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.

Dari pendapat S.R Sianturi tersebut penulis menyimpulkan bahwa *medeplichtigheid* yang dilakukan bersamaan dengan kejahatan maka dikenai pasal 56 ke 1 KUHP sedangkan *medeplichtigheid* yang dilakukan mendahului kejahatan maka dikenai pasal 56 ke 2 KUHP. *Medeplichtigheid* dibedakan dua yaitu *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif. Dikatakan *medeplichtigheid* aktif apabila benar-benr terjadi suatu gerakan untuk melakukan tindakan pembantuan tersebut. Kemudian dikatakan *medeplichtigheid* pasif apabila tidak melakukan perbuatan apapun tetapi dengan tidak melakukan perbuatan tersebut justru ia dengan sengaja memberi bantuan.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindakan pelanggaran tersebut, akan memberikan pelaku kriminal sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan balasan terhadap si pembuat. Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan.

Berikut pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pengiklan organ tubuh manusia melalui akun media sosial yang ada pada gambar 1.1, gambar 1.2 dan gambar 1.3. Apabila melihat kasus gambar 1.1, admin dari akun 'pesona_sulteng' mengunggah gambar beserta keterangan yang berisikan iklan penjualan anggota organ tubuh manusia yakni ginjal. Akun tersebut mengiklankan ginjal milik dari Nasrullah dengan nama akun 'nicetyroll' si pemilik ginjal yang menjual organ tubuhnya. Apabila alasan admin tersebut dikarenakan kasihan, ingin membantu dengan memposting foto tersebut, dan sebagainya. Alasan apapun itu tidak dapat dibenarkan, karena memang tindakan tersebut salah, sesuai dengan UU Kesehatan organ atau jaringan tubuh lainnya dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Maka sudah pasti tindakan tersebut salah, mengapa karena mengandung unsur pidananya "penjualan organ tubuh" yang dilarang UU Kesehatan dan juga UU TPPO. Tetapi yang perlu diingat apa yang dilakukan oleh admin tersebut hanya mengiklankan saja untuk kelanjutannya atau transaksi selanjutnya langsung menghubungi si pemilik akun 'nicetyroll' selaku penjual ginjal.

Jadi kegiatan jual beli ginjal si admin tidak terlibat dalam melakukan tindak pidana. Tetapi, perlu diketahui bahwa dalam melakukan tindak pidana penyertaan dimana terdapat beberapa orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam satu tindak pidana. Untuk kasus Gambar 1.1 si pengiklan sudah dapat dikenakan perbuatan penyertaan, karena telah memenuhi unsur tindak pidananya yakni perbuatannya telah postif melanggar UU ada ancaman sanksi pidana. Yakni

dapat diterapkan menggunakan UU TPPO tepatnya pasal 2 ayat (1) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 120 juta rupiah sampai 600 juta rupiah. Tetapi dengan melihat permasalahan yang ada pada gambar 1.1 apa yang telah dilakukan si admin 'pesona_sulteng' tersebut bukan merupakan delik selesai. Karena dia hanya sebatas mengiklankan saja tidak sampai ke arah melakukan tindak pidana yakni eksploitasi organ tubuh atau melakukan penjualan organ tubuh. Namun, admin yang mengiklankan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana apabila Nasrullah si pemilik ginjal sampai pada tindakan penjualan organnya (tindakan penjualan organ adalah letak tindak pidana itu selesai/delik selesai) artinya telah terjadi transaksi antara Nasrullah dengan pembeli ginjalnya. Tindakan admin tersebut masuk ke dalam tindak pidana penyertaan jual beli organ tubuh, yakni sebagai *medeplichtig* (membantu melakukan). Berdasarkan rumusan pada pasal 56 KUHP, membantu melakukan (*medeplichtig*) haruslah dilakukan sebelum atau pada waktu tindak pidana tersebut dilakukan. Menurut R. Soesilo bentuk bantuan ini dapat bersifat moril maupun materil, namun sifatnya harus hanya "membantu" saja. Jika lebih maka dapat dianggap sebagai *medepleger*³⁰.

Tindakan yang dilakukan oleh admin 'pesona_sulteng' tersebut berupa memberi bantuan untuk mengiklankan ginjal milik Nasrullah dengan cara mengunggahnya di media sosial instagram, tindakannya turut berbuat untuk membantu tersebut atas permintaan pelaku utama yakni Nasrullah. Karena ada nomor kontak yang dapat dihubungi yaitu nomor Nasrullah. Jadi admin termasuk ke dalam pelaku *medeplichtig*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa "untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam membantu melakukan (*medeplichtig*) atau turut melakukan (*medepleger*) dapat berdasarkan teori objektif dan teori subyektif yaitu "ukuran kesengajaan dapat berupa a) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberi bantuan, atau b) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana (*constitutief gevolg*), atau hanya turut berbuat untuk membantu apabila pelaku utama menghendaknya."³¹ Ancaman hukuman admin pesona_sulteng yang berperan sebagai *medeplichtig*, yang telah memberikan sarana tindak kejahatan penjualan organ melalui media sosial instagram tersebut yaitu menurut pasal 57 ayat (1) KUHP bahwa "dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga". Jadi ancaman pidana pokoknya pada pasal 2 ayat (1) UU TPPO adalah pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, dikurangi sepertiganya adalah 5 (lima tahun), maka ancaman pidana bagi admin tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun penjara.

Permasalahan atau kasus yang ada pada Gambar 1.2, merupakan permasalahan serius. Karena dalam sebuah forum facebook telah melakukan aktivitas yang dilarang oleh UU yakni memperjualbelikan organ tubuh manusia. Forum Facebook tersebut mirip sebuah "Marketplace Buy and Sell". Banyak sekali seseorang yang mengiklankan anggota tubuhnya untuk dijual di forum tersebut. Di forum tersebut terdapat beberapa admin atas nama akun facebook Dafrizal, Pelunas Hutang, Yoga Kukuh, Teguh dan dua moderator atas nama akun facebook yakni Desi Rini dan Habibi Eka Hadaya, serta memiliki anggota berjumlah 6.047 orang. Terhadap penjual dan pembeli tentu dapat dikenakan di UU Kesehatan. Kemudian mengenai admin yang menyediakan lapak jual beli tersebut yang juga ikut mengiklankan anggota tubuh orang lain untuk dijual atau menawarkan membutuhkan organ tubuh di forum tersebut. Dapat dikenakan dengan UU TPPO karena telah memenuhi ketiga unsur-unsurnya yakni Cara, Proses, dan Tujuan. Cara admin yang

³⁰ R. Soesilo, *Op. Cit.*, h.76.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 117.

digunakan adalah dengan cara membuat grup atau forum donor ginjal yang berkedok perdagangan organ tubuh yang dapat disebut seperti “*Market Place Buy and Sell*” dan kegiatan ini telah berlangsung sejak dibentuknya grup yakni pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan hari ini. Kemudian untuk prosesnya si admin yang mengiklankan menjual atau menawarkan membutuhkan organ, dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang, dan secara tidak langsung postingan tersebut mendapat respon dari anggota grup berupa komentar-komentar bahwa bersedia untuk menjual maupun membeli organ yang telah dia tawarkan, kemudian mengenai tujuannya sudah jelas yakni melakukan tindakan komersial jual beli organ tubuh.

Tindakan admin tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penyertaan yang termasuk dalam tindak pidana penyertaan jual beli organ tubuh, yakni sebagai *Uitlokking* (menggerakkan orang lain) yang masuk kedalam rumusan pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP bahwa “yaitu dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk melakukan suatu perbuatan.” Menggerakkan ialah menggunakan kata-kata atau sarana yang memikat dan meyakinkan kepada orang lain bahwa ia akan beruntung atau adanya faedah yang berguna, bila ia melakukan tindak pidana yang dikehendaki si penggerak. Berikut syarat-syarat bentuk penyertaan menggerakkan sebagai berikut³² :

- 1) Adanya seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana.
- 2) Dia tidak melaksanakan sendiri.
- 3) Dengan daya upaya yang telah ditentukan secara limitative dalam undang-undang, yakni :
 - a) Memberikan atau menjanjikan sesuatu;
 - b) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
 - c) Memakai kekerasan;
 - d) Memakai ancaman atau persyaratan;
 - e) Memberi kesempatan, sarana, keterangan; dan
 - f) Menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dikehendaki.

Maka keempat admin tersebut dapat dikenakan tindak pidana *Uitlokking* sesuai rumusan pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000,00 (enam ratus juta rupiah), sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.

Untuk Gambar 1.3 karena dia yang mengiklankan anggota tubuhnya sendiri dengan alasan membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Tidak peduli dengan alasan apapun yang digunakan oleh si pengiklan tersebut, tetap saja tindakannya salah karena telah menyalahi aturan yang ada pada UU Kesehatan dan termasuk ke dalam tindak pidana. Maka apabila tindak pidana jual beli organ terlaksana dan telah memenuhi unsur UU Kesehatan yakni pada pasal 64 ayat (3) bahwa “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Kemudian pasal 192 mengatur mengenai ancaman sanksi pidananya dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Aturan pada pasal 64 ayat (3) tersebut sudah jelas mengatur sanksi ke si penjual dan si pembeli.

³² Alfitra, “*Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*”, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, h.125-126.

Maka si penjual maupun si pembeli dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidananya sesuai dengan rumusan pasal-pasal tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan :

Setelah membahas keseluruhan permasalahan yang dibahas pada sub bab pembahasan, maka untuk membahas permasalahan yang menjadi rumusan masalah yakni mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang mengiklankan penjualan organ tubuh manusia secara online. Pada intinya dilihat seberapa ikut andilnya si pengiklan dalam melakukan tindak pidana jual beli organ. Apabila pengiklan hanya sebatas mengiklankan, dan perbuatan mengiklankan organ tubuh tersebut bukan termasuk delik selesai. Namun, apabila tindakan yang mengiklankan organ tubuh secara online tersebut “masuk ke dalam tahapan tindak pidana jual beli organ”. Maka terhadapnya dapat dikenakan tindak pidana penyertaan (*Deelneming*), penjatuhan sanksi pidanaannya disesuaikan dengan rumusan-rumusan yang ada pada Bab V KUHP tentang “Penyertaan Dalam Tindak pidana”, dan karena telah melanggar unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi organ yang ada pada Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU PTPO yakni Yakni *Pertama*, Unsur Proses/Tindakan. Urutan Pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain meliputi : perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. *Kedua*, Unsur Cara/Modus. Bentuk perbuatan/ tindakan tertentu yang dilakukan untuk dijamin proses dapat terlaksana yang meliputi : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. *Ketiga*, Unsur Tujuan/Akibat. Jadi para pengiklan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan pasal penyertaan di KUHP serta Unsur-Unsur tindak pidana perdagangan orang di UU PTPPO.

SARAN

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak tindak kejahatan yang berkembang di dunia siber, salah satunya orang yang mengiklankan organ tubuh manusia secara online baik melalui website maupun akun media sosial seperti facebook, twitter dan instagram. Maka diperlukan adanya regulasi baru yang mengatur secara khusus untuk menangani permasalahan iklan online tersebut, lebih tepatnya diperlukan aturan yang dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi organ tubuh manusia baik korporasi maupun individu. Dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*), merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi tindak kejahatan siber saat ini, salah satunya tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi organ tubuh manusia. Supaya aturan tersebut dapat diaplikasikan untuk menjatuhkan sanksi pidana, maka dibutuhkan peraturan yang mendukung surat edaran tersebut, yakni diperlukan peraturan yang lebih tinggi dari surat edaran. Yakni berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh aparat pembuat kebijakan, yang kemudian nantinya dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana, dan diharapkan dapat digunakan untuk memberantas atau paling tidak dapat digunakan untuk mengurangi tindak pidana perdagangan orang yang mengeksploitasi organ tubuh manusia saat ini. Atau para pembuat kebijakan dapat membuat aturan khusus iklan online untuk mengatasi segala bentuk tindak kejahatan di dunia periklanan online.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Alfitra, *“Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, & Trafficking”*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Peneran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Efendi Erdianto, *“Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar”*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Farid, Z.A.B., *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi, *“Hukum Pidana Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Nasution Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orng : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro Wirjono, *“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Bandung, 1989.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Idonesia, Jakarta, 1982, h. 75.
- Sinlaeloe Paul, *“Tindak Pidana Perdagangan Orang”*, Setara Press, Malang, 2017.
- Soesilo R., *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung, 1991.
- Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik : Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, 2017, Jakarta , h. 215.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang No 37 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Tranplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia

Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

Peraturan Menteri Kesehatan No 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016

Website :

<https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40102948>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39112370>

https://www.instagram.com/p/BaQe_zSn4qo/

https://web.facebook.com/groups/1720794894885870/?ref=br_rs

<https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23jualginjal&src=typd>